



37.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa dikarenakan terdapat kesalahan pembebanan kode akun belanja pada kegiatan pembebasan tanah Waduk Marunda lanjutan dan pembebasan tanah Waduk Kelapa Gading, yang berakibat harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sesuai persetujuan Sekretaris Daerah terhadap usulan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Lampiran pada ringkasan dan rincian penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai kegiatan pembebasan tanah Waduk Marunda lanjutan dan pembebasan tanah Waduk Kelapa Gading dilakukan pergeseran sebagai berikut :
 - a. pergeseran obyek belanja Program Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai, Situ Saluran dan Waduk Kegiatan Pembebasan Tanah Waduk Marunda lanjutan dengan kode akun belanja 5.2.3.23.02 (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk) sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) menjadi Program Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai, Situ Saluran dan Waduk Kegiatan Pembebasan Tanah Waduk Marunda Lanjutan dengan kode akun belanja 5.2.3.01.33 (Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk) sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) dan
 - b. pergeseran obyek belanja Program Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai, Situ Saluran dan Waduk Kegiatan Pembebasan Tanah Waduk Kelapa Gading dengan kode akun belanja 5.2.3.23.02 (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk) sebesar Rp 42.500.000.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Program Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai, Situ Saluran dan Waduk Kegiatan Pembebasan Tanah Waduk Kelapa Gading dengan kode akun belanja 5.2.3.01.33 (Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk) sebesar Rp 42.500.000.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Hasil pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPK.D) dan diberiakukan untuk pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah Waduk Marunda lanjutan dan pembebasan tanah Waduk Kelapa Gading mendahului penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 37